



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 4 April 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pussanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Malili 10 September 1976 (umur 42 tahun), agama islam, pekerjaan wiraswasta (tukang bangunan), pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mamea, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2000, di Jalan Veteran Selatan Nomor 45, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 192/44/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pussanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selama 1 (satu) bulan dan di rumah Tante Tergugat di BTN Mangga Tiga Block C. 14/14 Makassar, selama 2 (dua) tahun, dan kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mamea, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - a. [REDACTED]
  - b. [REDACTED]
  - c. [REDACTED],kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan September 2000, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras dan sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat sering memukul Penggugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, di sebabkan Tergugat mabuk dan memukul Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



serta mengancam Penggugat menggunakan parang selain itu Tergugat juga sering menganiaya anak kandung Tergugat sendiri, karena merasa keamanan Penggugat terganggu sehingga Penggugat bersikeras meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pussanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta nafkah berupa apa pun dan sekarang sudah pisah selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/44/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pussanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan ketika Tergugat mabuk berbuat aniaya kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selalu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa dengan perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pussanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan ketika Tergugat mabuk berbuat aniaya kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selalu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa dengan perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj





Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :  
*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa 2 (dua) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan ketika Tergugat mabuk berbuat aniaya kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

4. Bahwa Tergugat juga selalu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;

5. Bahwa dengan perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

8. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena sudah 6 (enam) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus sebab dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena kebiasaan Tergugat sering minum-minuman keras, dan berbuat aniaya kepada Pengugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlار* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



*“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2)

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj



huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2019/PA. Sj*



ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 520.000,00
4.	PNBPPanggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)